

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tanggal lahir Bandung, 09 Maret 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini dikuasakan kepada Erry K. Sumanta, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erry K. Sumanta, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Unjani Jalan Unjani Raya Nomor 25 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 17 Januari 2022, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Tegal, 28 Maret 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal

3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 640.000,00 (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi kepada Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 17 Januari 2022 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 03 Januari 2022;

Dan Dengan Mengadili sendiri:

1. Menolak dan/atau Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh

biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 08 Februari 2022 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menolak dan Membatalkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dalam perkara ini;
2. Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal tertanggal 11 Februari 2022;

Bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2022 dan Kuasa Hukum Pemanding telah datang melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tertanggal 07 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 872/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0707/HK.05/II/2022 tanggal 23 Februari 2022

yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2022, putusan Pengadilan Agama Cimahi saat dibacakan diluar hadirnya Tergugat/Pembanding atau Kuasanya, sedangkan pemberitahuan isi putusan disampaikan pada tanggal 4 Januari 2022. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Mahbub, akan tetapi usaha untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil (gagal) berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Oktober 2021, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian diakuinya yaitu tentang yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, akan tetapi Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagaimana pada halaman 2 angka 5 bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti sebenarnya, sedangkan Penggugat/Terbanding telah pula menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat/Pembanding. Demikian pula Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil jawaban tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada mulanya antara Terbanding dengan Pembanding rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2018 keharmonisan tersebut mulai goyah

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat cemburu kepada teman Penggugat yang bernama I, dia adalah teman Penggugat mengaji waktu kecil. Demikian pula saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Tergugat, yang pada pokoknya saksi pertama menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pembanding sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2015 dan telah mempunyai seorang anak bernama NAMA ANAK. Semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, bahwa pada tahun 2020 Penggugat meminta ijin pergi keluar rumah dengan alasan janji berenang dengan teman-temannya namun sejak saat itu Penggugat tidak kembali pulang ke rumah, bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat. Sedangkan saksi kedua Tergugat telah memberikan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi ketahui bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah saat Tergugat menderita sakit meningitis sejak tahun 2019 dan Penggugat pergi dari rumah pada tahun 2020 hingga

sekarang dengan alasan Penggugat pergi minta izin mau membeli ke Borma setelah itu tidak kembali lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat maupun duplik Tergugat serta para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang dijalani Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 hingga puncaknya pada bulan November 2019 dan sejak saat itu antara Terbanding dengan Pemanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan bulan November 2019 antara Terbanding dengan Pemanding sudah pisah tempat tinggal, karena Terbanding pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf e Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar menolak/atau menyatakan gugatan Terbanding atau semula Penggugat tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterima seluruhnya, dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menolak dan membatalkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

tt

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.